



Hukum Yang Mengatur Tentang Kesetaraan Hak Para Penyandang Disabilitas di Masyarakat Luas: Bagaimana Implementasinya?

Alief Addzakir

Universitas Pendidikan Indonesia

Dhivaa Azka Ismaila Putri Djaelani

Universitas Pendidikan Indonesia

Rikku Rahma Ayu Prawira

Universitas Pendidikan Indonesia

Saomy Dian Supratman

Universitas Pendidikan Indonesia

Maulia Depriya Kembara

Universitas Pendidikan Indonesia

Alamat: Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi Penulis: aliefaddzakir@upi.edu ; dipeuy@upi.edu ; rikku.prawira@upi.edu ; saomydian25@upi.edu ; maulia@upi.edu

Abstract. *The implementation of equal rights for persons with disabilities in Indonesia still needs to be improved. This is a challenge for us as Indonesian citizens to realize equal rights, especially for persons with disabilities. This article was prepared to explore the public's knowledge of persons with disabilities, including the rights that they must obtain. This article was also compiled with the hope of increasing public awareness of the importance of equal rights for persons with disabilities. The researcher used a qualitative method with a survey approach to the wider community, which targeted students at SMAN 25 Bandung. Researchers conducted socialization activities and discussions to find out how the wider community's knowledge about people with disabilities, and the urgency of accessibility for them because this is also one of the processes to implement these laws. It was found that the community already knows what people with disabilities are but there is still a stigma that arises against them. In the environment, there are still many people who feel reluctant or even afraid when facing people with disabilities, so the process of implementing equal rights for them is hampered. Therefore, it is important to give people an understanding of how crucial equal rights are for people with disabilities. They do not need to be fixed or cured, they just need to be accepted for who they are and not treated differently from the rest of society.*

Keywords: *People with disabilities, equal rights, law, society*

Abstrak. Implementasi kesetaraan hak para penyandang disabilitas di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Ini merupakan tantangan bagi kita selaku Warga Negara Indonesia untuk dapat merealisasikan kesetaraan hak khususnya untuk para penyandang disabilitas. Artikel ini disusun untuk menggali mengenai pengetahuan masyarakat terhadap penyandang disabilitas termasuk hak-hak yang harus diperoleh mereka. Artikel ini juga disusun dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas mengenai pentingnya kesetaraan hak untuk para penyandang disabilitas. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan observasi dan wawancara. Kegiatan sosialisasi dan diskusi dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat luas tentang penyandang disabilitas, dan urgensi aksesibilitas untuk mereka karena ini juga merupakan salah satu proses untuk mengimplementasikan hukum-hukum tersebut. Ditemukan bahwa masyarakat sudah mengetahui apa itu penyandang disabilitas namun memang masih ada stigma yang muncul terhadap mereka. Di dalam lingkungan, masih banyak masyarakat yang merasa sungkan atau bahkan takut ketika menghadapi penyandang disabilitas, sehingga proses implementasi kesetaraan hak untuk mereka terhambat. Maka dari itu, penting untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai betapa krusialnya kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Mereka tidak perlu diperbaiki ataupun disembuhkan, mereka hanya perlu diterima apa adanya dan tidak diperlakukan berbeda dengan masyarakat lainnya.

Kata kunci: *Penyandang disabilitas, kesetaraan hak, hukum, masyarakat*

Received: April 30, 2024; Accepted: Juni 10, 2024; Published: Juli 31, 2024

* Aldan Syaifullah Alulu , aliefaddzakir@upi.edu

LATAR BELAKANG

Etika dan Pancasila ini selayaknya matahari dan sinarnya yang tidak mungkin terpisahkan. Keduanya mengandung banyak kebaikan dan memiliki nilai yang esensial. Siregar, C. (2014) mengemukakan, pada hakikatnya, Pancasila merupakan pondasi bersama untuk setiap komponen guna menjadi bagian dari masyarakat Indonesia untuk beraktivitas sehari-hari baik pribadi maupun sosial. Sebagai pandangan hidup bangsa, pancasila memberikan ajaran yang menjadikannya pedoman bagi kita sebagai masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama.

Pancasila mengacu pada prinsip moral dan etika yang terkandung di dalamnya sehingga dapat berfungsi untuk pedoman bagi kita sebagai individu maupun masyarakat mengenai bagaimana harus bertindak, berinteraksi, dan menyikapi satu sama lain, lingkungan, dan Tuhan. Putranto (2007) menyatakan bahwa Etika Pancasila berfungsi sebagai asas, pedoman, dan standar sikap warga negara Indonesia dalam segala aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan negara Indonesia.

Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Nilai Ideal, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis (Syarbaini, 2003 dalam Ceswara, D.F., & Wiyatno, P. 2018) Menurut Hartati (2019), Etika Pancasila merupakan etika dasar penentuan jahat dan baik berdasarkan nilai-nilai Sila Pancasila yaitu nilai-nilai ketuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Dikutip dari (Ningsih, I. S. 2021) Pancasila sebagai ideologi yang dianut oleh negara Indonesia memuat isi, cita-cita, tujuan terbentuknya negara Indonesia. Selama Indonesia masih ada, Pancasila akan menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia. Nilai hakiki Pancasila adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai kesetaraan hak para penyandang disabilitas dan kesadaran Masyarakat akan keberadaan penyandang disabilitas. Kridasaksana, et al. (2020) telah melakukan penelitian dengan tujuan meningkatkan kesadaran siswa akan penyandang disabilitas dan meningkatkan tingkat pemahaman siswa terhadap penyandang disabilitas hingga 70%. Sedangkan, Priya et al. (2021) membahas mengenai kesetaraan hak penyandang disabilitas di lingkungan kerja dan menemukan bahwa hanya 0.26% pekerja formal yang cacat parah, kurangnya infrastruktur juga menjadi tantangan dalam mengakomodasi pekerja cacat. Kebijakan ketenagakerjaan yang

inklusif penting untuk melindungi hak penyandang disabilitas untuk bekerja tanpa diskriminasi.

Louis (2024) menekankan bahwa upaya pemerintah untuk akses pendidikan disabilitas sangat penting. Pendidikan inklusif mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua anak. Kerangka hukum mendukung hak dan perlindungan bagi anak-anak cacat. Sementara itu, Abdulazis (2019) meneliti implementasi kebijakan penyandang disabilitas di Jakarta dan ditemukan bahwa implementasi di salah satu Yayasan di Jakarta ini masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh komunikasi dengan sub indikator yang berjalan kurang baik sehingga menyebabkan ketidakpahaman antar pihak mengenai kebijakan yang ada, keterbatasan dana dan SDM juga menjadi alasan implementasi kebijakan ini belum optimal.

Dalam Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 1, menyebutkan bahwa “Disabilitas (*disability*) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”

Menurut *International Classification of Impairment, Disability, and Handicap (WHO, 1980)*, kecacatan dapat didefinisikan menjadi tiga hal: *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis, atau anatomis dikenal sebagai gangguan. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi seorang individu tertentu sebagai akibat dari suatu *disability* atau *impairment* yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Sedangkan *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia.

Dalam penelitian ini kami membentuk 3 rumusan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan Masyarakat terhadap penyandang disabilitas, keberadaan para penyandang disabilitas di lingkungan Masyarakat, angapan dan juga paradigma penyandang disabilitas terhadap penyandang disabilitas dan juga layanan-layanan yang diberikan Masyarakat kepada para penyandang disabilitas. Sejalan dengan rumusan masalah yang disusun, tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah mencari tahu sejauh mana pemahaman Masyarakat tentang penyandang disabilitas, paradigma Masyarakat kepada para penyandang disabilitas hingga layanan ramah disabilitas yang ada di lingkungan Masyarakat.

Penelitian mengenai hukum yang mengatur tentang kesetaraan hak para penyandang disabilitas di masyarakat luas dan bagaimana implementasinya sangat penting mengingat

adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi dan realitas di lapangan. Meskipun banyak negara telah menyetujui, mengesahkan dan mengadopsi undang-undang yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas, implementasi praktis dari hukum-hukum ini sering kali belum efektif. Penelitian ini juga akan berkontribusi pada peningkatan kesadaran publik dan pemangku kepentingan tentang pentingnya isu-isu disabilitas dalam setiap aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

KAJIAN TEORETIS

A. Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah “Penyandang Disabilitas awal dikenal oleh masyarakat luas dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Istilah “Penyandang Disabilitas” adalah istilah pengganti istilah “Penyandang Cacat” yang digunakan dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Dalam Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011 Pasal 1, menyebutkan bahwa “Disabilitas (disability) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya”.

B. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Jenis-jenis penyandang disabilitas di Indonesia disebutkan dalam PP Nomor 72 Tahun 1991 yang menyatakan “Jenis kelainan peserta didik terdiri atas kelainan fisik dan/atau mental dan/kelainan perilaku. Kelainan fisik meliputi, tunanetra, tunadaksa, dan tunarungu. Kelainan mental meliputi, tunagrahita ringan dan sedang. Kelainan perilaku meliputi tunalaras. Peserta didik dapat juga terwujud sebagai kelainan ganda”.

Jenis-jenis Penyandang Disabilitas tersebut diantara sebagai berikut:

1. Disabilitas Fisik adalah kondisi yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan atau lebih atau kemampuan motorik seseorang.
2. Disabilitas Mental merupakan sebuah istilah yang mencakup dan menggambarkan banyak kondisi mental dan emosional yang dapat mengganggu kinerja hidup.

3. Disabilitas Intelektual adalah sebuah istilah yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami keterbelakangan intelektual atau kecerdasan dibawah rata-rata.
4. Disabilitas Sensorik adalah istilah yang digunakan untuk kondisi seseorang ketika mengalami gangguan yang terjadi pada salah satu indera.
5. Disabilitas Perkembangan adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh adanya suatu masalah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang.

Adapun ragam Disabilitas, sebagai berikut:

1. Disabilitas Netra: Menurut Kirk dan Gallagher, 2009 adalah individu yang mengalami kesulitan, hambatan, atau tidak punya kapasitas untuk melihat.
2. Disabilitas Rungu adalah individu yang mengalami kesulitan, hambatan, gangguan atau ketidakmampuan dalam mendengar
3. Disabilitas Daksa adalah individu yang mengalami hambatan dalam fisik dan motoriknya.
4. Disabilitas Intelektual Menurut (Kirk, 2009) adalah kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan dalam segi intelektualnya.
5. Disabilitas Emosi dan Perilaku adalah kondisi seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengontrol emosinya.
6. Gangguan Komunikasi adalah ketidakmampuan seseorang dalam berkomunikasi.
7. Disabilitas Mental adalah kondisi seseorang yang memiliki gangguan terhadap pikir, emosi dan perilaku.
8. *Autism Spectrum Disorder* (ASD)
Gangguan ini dapat diartikan sebagai suatu hambatan perkembangan yang secara signifikan mempengaruhi komunikasi verbal dan nonverbal, perilaku, dan interaksi sosial.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, kami menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Seperti apa yang dikemukakan oleh Creswell (2013), penelitian kualitatif ini singkatnya dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mempelajari juga memahami objek penelitian secara mendalam. Dalam proses penelitian kualitatif, dilakukan hal-hal seperti berikut, memberikan pertanyaan untuk memperoleh informasi dan juga menyampaikan prosedur, mengumpulkan data partikular dari subjek, mengolah dan analisis data yang sudah dikumpulkan secara induktif. Induktif pada hal ini berarti dianalisis mulai dari masalah khusus

hingga umum dan memahami isi dari hasil analisis tersebut.

Di dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2013, Creswell mengemukakan bahwa penelitian dengan metode kualitatif cenderung mengumpulkan data di lapangan dan berhadapan langsung dengan lingkungan yang relevan dengan isu yang diangkat atau dengan subjek yang terlibat. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, peneliti juga mengambil sumber data berupa jawaban dari survey. Lalu, peneliti mengkaji dan mengolah keseluruhan data dan mengategorikannya ke dalam satu tema yang mencakup seluruh sumber data.

Artikel ini menggunakan pola penelitian sebagai berikut:

1. Jika melihat dari segi dilaksanakannya, penelitian ini termasuk ke dalam *field study* atau penelitian dilakukan di lapangan. Peneliti melakukan penelitian ini di SMAN 25 Bandung yang tepatnya berada di Bandung Timur.
2. Data yang dimuat di dalam penelitian ini, didapatkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, juga kuesioner melalui media google form yang dibagikan langsung kepada target responden yaitu siswa dan siswi SMAN 25 Bandung. Beberapa pertanyaan di dalam kuisisioner antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Apa yang kamu ketahui tentang anak berkebutuhan khusus, anggapan mengenai keberadaan ABK?
 - b. Apakah lingkungan kalian sudah ramah disabilitas? Jika sudah, layanan apa yang diberikan oleh masyarakat kepada penyandang disabilitas?
 - c. Bagaimana pandangan masyarakat atau lingkungan sekitar kalian terhadap penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus?
3. Setelah data berhasil dikumpulkan dan dianalisis, kami melakukan sosialisasi diiringi diskusi bersama para responden dengan harapan bisa memberikan pemahaman kepada para responden mengenai hukum yang mengatur kesetaraan hak untuk para penyandang disabilitas dan melakukan pengumpulan data tentang implementasi hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Pengetahuan Masyarakat tentang Penyandang Disabilitas

Berbagai program dan peraturan yang dirancang untuk mendukung terjadinya kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menetapkan berbagai hak dan kewajiban untuk penyandang disabilitas, seperti hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan kerja. Selain itu, undang-undang ini mewajibkan pemerintah untuk mengubah peraturan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan mereka, seperti pendidikan,

kesehatan, pekerjaan, politik, pemerintahan, kebudayaan, dan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Undang-undang ini juga mengatur ragam penyandang disabilitas, hak mereka, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, dana, kerja sama internasional, dan penghargaan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan konsesi kepada penyandang disabilitas dan mendorong perusahaan swasta untuk melakukannya. Pemerintah juga harus memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang memberikan konsesi kepada penyandang disabilitas.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan oleh Pasal 110 dan 111 dari undang-undang ini untuk menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas dengan tujuan membantu mereka mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan mereka secara optimal, serta memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dan berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, banyak peraturan dan program yang mendukung kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas telah terbukti dalam pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner dengan responden siswa dan siswi SMAN 25 Bandung, kami mendapatkan total 60 responden yang dikategorikan berdasarkan jenjang kelasnya. Berdasarkan jenjang kelasnya, responden paling banyak berada di jenjang kelas 11 dengan jumlah 31 orang, di urutan kedua berada di jenjang kelas 10 dengan jumlah 22 orang dan 7 orang lainnya berada di jenjang kelas 12. (lihat **Gambar 1**)



Gambar 1: Kategori Responden berdasarkan Jenjang Kelas (Sumber: Hasil pengolahan data)

Berdasarkan hasil penelitian dari 60 sampel responden, sebagian besar responden mengartikan penyandang disabilitas ini “berbeda” dan memiliki kekurangan. Selain itu,

terdapat responden yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas ini perlu penanganan yang spesial dan perlu perhatian khusus, melihat hasil penelitian dari keseluruhan sampel responden, dapat disimpulkan pemahaman seluruh responden terhadap definisi penyandang disabilitas sudah cukup baik.

B. Keberadaan Penyandang disabilitas di masyarakat

Beralih kepada pertanyaan selanjutnya yaitu apakah para responden memiliki pengalaman bertemu dengan penyandang disabilitas atau bahkan berada dalam satu lingkungan dengan mereka, perhatikan **Tabel 1.** untuk melihat data hasil pertanyaan tersebut.

Tabel 1: Keberadaan Penyandang Disabilitas di Lingkungan Responden

Jenjang Kelas	Apakah di sekitar kamu ada anak dengan kebutuhan khusus?		
	Ya	Pernah melihat	Tidak
10	32%	50%	18%
11	51%	46%	3%
12	28%	58%	14%
Total	42%	48%	10%

(Sumber: Hasil pengolahan data)

Dari hasil tersebut ditemukan bahwa 25 responden berada dalam satu lingkungan dengan anak berkebutuhan khusus, 29 responden pernah melihat anak berkebutuhan khusus, dan 6 responden lainnya tidak pernah melihat penyandang disabilitas secara langsung.

C. Paradigma Masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas

Selanjutnya adalah bagaimana paradigma para responden terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus. Kata yang paling banyak disebutkan dalam jawaban untuk pertanyaan berikut adalah kasihan dan iba, dilihat dari sampel responden juga banyak disebutkan kata sedih juga merasa lebih bersyukur namun tidak jarang juga disebutkan bahwa para responden ini merasa takut ketika akan membantu mereka.

Kami menarik kesimpulan bahwa pandangan para responden kepada keberadaan anak berkebutuhan khusus ini mereka cukup menghargai keberadaan penyandang disabilitas, namun memang beberapa responden juga masih merasa takut saat melihat penyandang

disabilitas, seperti salah satu responden berinisial R yang memberikan jawaban seperti ini, “Jika saya melihat anak kebutuhan usus saya suka berpikir anak tersebut pasti mempunyai ibu dan ayah. orang tua mereka bener bener orang tua hebat, jika saya bertemu langsung juga saya biasa aja cuman suka sedikit takut.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa paradigma lingkungan masyarakat kepada penyandang disabilitas ini sudah cukup baik. Namun memang tidak menyeluruh, karena masih ditemukan masyarakat yang masih memandang aneh kepada penyandang disabilitas.

D. Kondisi Lingkungan dan Pelayanan yang Diterima oleh Penyandang Disabilitas

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai kondisi lingkungan masyarakat yang sudah ramah disabilitas atau belum dan juga paradigma masyarakat sekitar terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Mayoritas responden menjawab lingkungannya sudah ramah disabilitas, namun memang ramah yang dimaksud ini bukan berarti aksesibilitas yang cukup, melainkan lebih ke arah lingkungan masyarakat yang sudah menerima keberadaan para penyandang disabilitas dan tidak memandang rendah kepada potensi mereka.

Sebagian besar responden masih tidak familiar atau mengetahui jenis-jenis layanan yang diperlukan atau fasilitas yang perlu disediakan pihak berwenang bagi penyandang disabilitas. Sehingga kami menyimpulkan bahwa dalam hal fasilitas, aksesibilitas, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas belum merata penyebarannya. Kami juga menyimpulkan lingkungan masyarakat sekitar para responden ini tidak memberikan cemoohan ataupun komentar-komentar yang tidak baik kepada para penyandang disabilitas dan selalu melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. meskipun pada sebagian masyarakat responden ini masih ada yang mengeluarkan kalimat ejekan kepada para penyandang disabilitas, kalimat ini seringkali didengar diucapkan oleh kalangan remaja

E. Keterkaitan antara Kesadaran Berpancasila dengan Proses Implementasi Hukum yang Mengatur tentang Penyandang Disabilitas

Kesadaran berpancasila menjadi landasan penting bagi masyarakat indonesia, termasuk dalam penegakan hukum bagi penyandang disabilitas. Sebagai ideologi nasional, pancasila mengedepankan nilai - nilai luhur sehingga pelaksanaan undang - undang yang mengatur mengenai penyandang disabilitas harus senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip pancasila, seperti persatuan, kesatuan, demokrasi yang berpedoman pada Pancasila sila keempat.

Kesadaran pancasila menghendaki sikap hormat terhadap setiap individu, termasuk penyandang disabilitas setiap saat. Hal ini termasuk mengakui hak - hak mereka atas pendidikan, pekerjaan dan akses terhadap fasilitas umum yang sama seperti orang lain. Penerapan undang-undang bagi penyandang disabilitas harus selalu memperhatikan

kepentingan dan hak penyandang disabilitas serta memastikan bahwa mereka tidak mengalami diskriminasi. Setelah menganalisis hasil.

Pendidikan dan pelatihan adalah aspek penting dalam penegakan hukum bagi penyandang disabilitas karena pendidikan dan pelatihan, penyandang disabilitas mampu mencapai kapabilitas dan pengetahuan yang mereka perlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Pengakuan pancasila memerlukan jaminan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akses dalam hal pendidikan dan pelatihan yang sama dengan orang pada umumnya sehingga mereka dapat mewujudkan potensinya secara maksimal. Partisipasi aktif dalam kehidupan sosial yang menerapkan undang - undang bagi penyandang disabilitas harus mendorong partisipasi aktif mereka dalam kehidupan sosial. Hal ini meliputi akses terhadap fasilitas umum seperti transportasi, fasilitas olahraga dan ruang publik.

Dengan kesadaran berpancasila kita mampu berpartisipasi dengan proses implementasi hukum yang mengatur tentang penyandang disabilitas baik di dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk didalam bidang ekonomi, politik dan budaya. Hal ini penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Kesadaran ber pancasila bukan hanya tentang penghargaan dan penghormatan terhadap setiap individu, namun juga tentang menjamin adanya kesempatan yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam berkembang di masyarakat. Penerapan undang - undang bagi penyandang disabilitas selalu berlandaskan prinsip - prinsip pancasila guna mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa pada penelitian yang telah dilakukan, kebanyakan siswa/i SMAN 25 Bandung mengetahui hal tentang penyandang disabilitas. Namun, untuk hukum yang mengatur tentang kesetaraan hak para penyandang disabilitas sendiri mereka belum terlalu mengerti bagaimana seharusnya implementasi hukum kesetaraan hak penyandang disabilitas di masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memberi informasi kepada khalayak bahwa implementasi hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan Masyarakat

Penegakan hukum tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti kurangnya pemahaman terhadap hak- penyandang disabilitas, stigma sosial, dan terbatasnya akses terhadap sumber daya seringkali menghambat upaya mencapai kesetaraan hak. Oleh karena

itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dan menghormati keberagaman sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pendidikan inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan semua orang dan peningkatan budaya yang menghormati hak perbedaan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulazis, I. A. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Penyandang Disabilitas di Yayasan Wisma Cheshier dan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 5(2), 122-139.
- Anhari, Z. F., Maksun, T., Taim, T., Umara, B., Cahyono, B. T., & Bayu, U. (2021, 7 31). Implementasi Sila ke 5 Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak dan Perlindungan Hukum dalam Bekerja Untuk Menunjang Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi. *Jurnal EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1, 261-274.
- Billah, H. U., Yunita, M. A., & Pratama, M. A. (2023, 5 8). Kesadaran Ber Pancasila Dalam Mempertahankan Identitas Nasional (M. D. Kembara, Ed.). *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1.
- Ceswara, D.F., & Wiyatno, P. (2018). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila. *Lex Scientia Law Review*, 2, 227-240
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*
- Hanafi, S., Djabbar, Y., Jasmin, S. P., & Zulhidayat, M. (2023, 6 28). Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2.
- Kridasaksana, D., Abib, A. S., & Triasih, D. (2020). Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Garuda Nusantara Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 33-46.
- Kusuma, I. (2019). Peran Masyarakat dalam Mendukung Kesetaraan Hak. *Jurnal Sosial*, 14(2), 115-126.
- Louis, L. (2024). Pemenuhan Akses Penyandang Disabilitas Anak terhadap Hak Atas Pendidikan. *VYAVAHARA DUTA*.
- Mozes, N. Z. (7, 22). HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PRESFEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Lex Et Societatis*, 8.
- Mubasyaroh, M. (2015). PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK BERKESULITAN BELAJAR ; ANALISIS PENANGANAN BERBASIS BIMBINGAN KONSELING ISLAM. *IslamicTeacher Journal*, 3.

Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*, 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.

Priya, F., Sutrisno, E., Lambok, B. D., & Djuariah, D. (2021). ANALISIS KAJIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM PEMENUHAN HAK DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).

Purnomosidi, A. (2017, 4 26). KONSEP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.

Rompis, K. G. (2016, 2 11). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA. *Lex Administratum*, 4.

Sholeh, A. (2015, 12). Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *Jurnal IAIN Kudus*, 8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Widjadja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020, 5 6). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17.

World Health Organization. (1980). *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH)*. Geneva: World Health Organization.

Yanuar, G. F., Kembara, M. D., Rodihati, R., & Nur Hakim, S. A. (2023, 5 26). Pengetahuan Pelajar Tentang Nilai-Nilai Pancasila Untuk Mempertahankan Ideologi Negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 1.